



**P U T U S A N**  
Nomor 53/PID.SUS/2017/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ARDIYAN AHMADI Bin SIRAJUDIN;  
Tempat Lahir : Lubuk Banyau Bengkulu Utara;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 9 Juli 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Talang Datar, Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan 26 September 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan 25 November 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Bhakti Alumni UNIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bengkulu Utara yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur berdasarkan Penetapan Nomor 117/Pen.Pid/2017/PN Agm tanggal 13 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN Agm tertanggal 22 Agustus 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 12 Juni 2017 No. Reg. Perkara PDM-77/Argam/05/2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Ardiyan Ahmadi als Ardian Bin Sirajudin, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, namun Untuk yang pertama kalinya sekira pertengahan bulan Juli 2016 sekira jam 15.30 wib di Pondok dekat kebun sawit di dusun Talang Datar Desa Lubuk Banyau Kec. Padang Jaya Kab. Bkl Utara. Kedua sekira tiga hari dari kejadian pertama di bulan Juli 2016 sekira jam 16.00 wib di Pondok dekat kebun sawit di Dusun Talang Datar Desa Lubuk Banyau Kec. Padang Jaya Kab. Bkl Utara. Ketiga sekira dua hari dari kejadian yang kedua masih di bulan Juli 2016 sekira jam 16.00 wib di Pondok dekat kebun sawit di Dusun Talang Datar Desa Lubuk Banyau Kec Padang Jaya Kab Bkl Utara. Keempat sekira tiga hari dari kejadian ketiga sekira sekira pukul 15.00 wib di pondok gubuk kebun sawit diujung aspal unit 10 Desa Marga Jaya Kec Kec. Padang Jaya Kab Bkl Utara. Kelima sekira dua hari dari kejadian yang ke empat sekira jam 15.30 wib di dalam kebun sawit orang tua sdr DILA di Ujung Talang Datar Desa Lubuk Banyau Kec Padang Jaya Kab Bkl Utara, Keenam sekira lima hari dari kejadian yang kelima sekira jam 16.00 wib di dalam kebun sawit dekat aspal baru dusun Unit 10 Desa Marga Jaya Kec Padang Jaya Kab Bkl Utara. Ketujuh sekira bulan Agustus 2016 sekira jam 13.00 wib didalam kebun sawit orang tua sdr DILA di Ujung Talang Datar desa Lubuk Banyau Kec Padang Jaya Kab Bkl Utara. Dan untuk yang ke delapan kalinya sekira seminggu hari kejadian yang ke tujuh sekira jam 16.00 wib di dalam kebun sawit dekat aspal baru dusun Unit 10 desa Marga Jaya Kec Padang Jaya Kab Bkl Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ” yaitu terhadap korban anak yang bernama Azahrah Nurul Fadilah Binti Ruswin umur 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran (excerpt Of Birth Certificate) nomor: AI.605.0078688 tanggal 1 Februari 2016, saksi korban Anak lahir pada tanggal 1 Mei 2004, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pertama sekira pertengahan bulan Juli 2016 di Pondok dekat kebun sawit di dusun Talang Datar Desa Lubuk Banyau Kec. Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal sekira pukul 15.00 wib sdr. SAPRI datang kerumah terdakwa dan mengatakan “AYO LAH DANG KITO KETEMUAN SAMO CEWEK DI PONDOK BAWAH” dan terdakwa jawab “ MELAH KITO JALAN” dan Terdakwa bersama sdr. SAPRI menuju pondok dengan menggunakan sepeda motor sdr SAPRI. Sesampai di pondok, sdr SAPRI mengeluarkan lem aibon dan minuman gelas merk TORPEDO dari dalam jok motor nya, lalu sdr SAPRI mengelem / menciumi lem dibawah pondok dan terdakwa minum torpedo dan merokok. Kemudian sdr SAPRI mengeluarkan HP nya sambil berkata dan mengetik sms “AKU SMS METE AKU DULU YO” dan terdakwa jawab “YO SMS LAH” dan sekira pukul 15.30 wib saksi korban sdri DILA tiba dan langsung naik masuk kedalam pondok yang disusul oleh sdr SAPRI dari belakang saksi korban sdri DILA dan terdakwa masih merokok dibawah pondok. Sekira 20 menit kemudian terdakwa melihat sdr SAPRI turun dari pondok sambil mengatakan “ MASUKLAH DANG” kemudian terdakwa masuk ke dalam pondok. Didalam pondok terdakwa melihat saksi korban sdri DILA sedang telanjang bulat dalam posisi duduk kemudian terdakwa mengatakan “KENALKAN SAYA ARDIAN (Sambil memberikan tangan)” dan dibalas jabatan tangan terdakwa oleh saksi korban sdri DILA sambil saksi korban sdri DILA menyebut “ DILA” kemudian terdakwa membujuk saksi korban Sdri Dila dengan bertanya lagi “KAMU MAU GA KAWIN SAMA AKU” dan saksi korban sdri DILA hanya diam saja kemudian terdakwa mengarahkan tubuh saksi korban sdri DILA pada posisi terbaring/terlentang dengan memegang pundaknya dengan kedua tangan terdakwa dan langsung terdakwa membuka celana luar dan celana dalam terdakwa total kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sdri DILA yang sudah terlentang dan memasukkan kemaluan saksi korban kedalam kemaluannya lalu menggoyangkan pantat terdakwa turun naik sekira 10 menit hingga keluar sperma terdakwa dan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menumpahi sperma terdakwa dilantai. Kemudian Terdakwa dan saksi korban memakai pakaian masing masing dan terdakwa terlebih dahulu keluar dari kamar menuju bawah pondok untuk merokok, saat itu terdakwa lihat sdr SAPRI duduk di teras pondok, beberapa menit kemudian dari bawah pondok terdakwa melihat saksi korban sdr DILA lagi mengobrol dengan sdr SAPRI dan turun mengambil motornya langsung pergi dari pondok lalu terdakwa dan sdr SAPRI juga pergi meninggalkan pondok;

Bahwa kedua sekira tiga hari dari kejadian pertama di bulan Juli 2016 sekira jam 14.00 wib di Pondok dekat kebun sawit di dusun Talang Datar desa Lubuk Banyau Kec. Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal dari terdakwa SMS an dengan saksi korban sdr Dila janji untuk bertemu di pondok dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa tiba di pondok menggunakan sepeda motor terdakwa, selang 15 menit kemudian saksi korban sdr DILA juga tiba di pondok dan terdakwa bersama saksi korban sdr Dila langsung masuk kedalam pondok, didalam pondok terdakwa duduk sambil mengobrol dengan saksi korban sdr DILA dan terdakwa berkata "DEK AKU MINTA MAAF YANG KEMARIN YO, AKU NYESAL KAYA GITU ADEK MAU KAN MAAFIN KAKAK" dijawab saksi korban sdr DILA "IYA KAK GAKPAPA" dan terdakwa langsung menciumi pipi sebelah kiri saksi korban sdr DILA, menciumi bibirnya sambil terdakwa menaikkan baju dan BHnya hingga sebatas dada lalu terdakwa menciumi payudaranya dan membujuk saksi korban sdr Dila dengan berkata "DEK KITA ULANG LAGI YUK KAYA KEMARIN" dan saksi korban sdr DILA menganggukkan kepalanya yang menandakan mau. Kemudian terdakwa langsung membuka kancing dan menurunkan resleting celana saksi korban sdr DILA dan sdr DILA menurunkan celananya sendiri hingga sebatas bawah paha, dan terdakwa juga menurunkan celana luar dan celana dalam terdakwa sebatas dibawah pantat dan mengeluarkan kemaluan terdakwa dari dalam resleting lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sdr DILA dari arah belakang pantat saksi korban sdr DILA dan menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur sekira 8 menit hingga keluar sperma terdakwa dan terdakwa menumpahi sperma terdakwa ditanah. Setelah itu terdakwa dan saksi korban sdr Dila memakai pakaiannya masing-masing kemudian pergi pulang;

Bahwa ketiga sekira dua hari dari kejadian yang kedua masih di bulan Juli 2016 sekira jam 16.00 wib di Pondok dekat kebun sawit di dusun Talang Datar Desa Lubuk Banyau Kec Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal dari saat terdakwa sedang berada dirumah, ada sdr SAPRI dan sdr TOMI alias ALDI

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil sdr SAPRI berteriak “ DANG MELA KITO KEBAWAH...KEPONDOK” lalu terdakwa buru buru keluar rumah dan terdakwa melihat sdr SAPRI dan sdr TOMI melanjutkan perjalanannya (tidak berhenti di depan rumah terdakwa) lalu terdakwa menyusul mereka (SAPRI dan TOMI) dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan melewati jalan lain agar lebih duluan sampai ke pondok. Sesampai di pondok terdakwa yang telah tiba duluan dan disusul oleh sdr SAPRI dan sdr TOMI lalu terdakwa dan Sdr Sapri serta sdr Tomi, mengobrol di atas pondok. Beberapa menit kemudian saksi korban sdri DILA datang menggunakan sepeda motornya dan langsung naik ke atas pondok yang disusul oleh sdr SAPRI yang juga naik ke atas pondok. Sedangkan terdakwa dan sdr TOMI alias ALDI mengobrol dibawah pondok. Beberapa menit kemudian sdr SAPRI memanggil dari dalam pondok dengan mengatakan “ DANG NAIKLAH” kemudian terdakwa naik dan masuk ke dalam pondok sedangkan sdr SAPRI keluar pondok turun dan mengobrol bersama sdr TOMI. Didalam pondok terdakwa melihat sdri DILA duduk dengan menggunakan baju tanpa celana dan terdakwa langsung duduk disampingnya. Dan terdakwa bertanya “NGAPO DEK,” dijawab sdri DILA “ DAKPAPA KAK SLOW AJO” dan terdakwa membujuk saksi korban sdri Dila dengan bertanya lagi“ KAMU MASIH KUAT GAK DEK” dan sdri DILA menganggukkan kepalanya menandakan mau. Lalu terdakwa menurunkan celana terdakwa sebatas ujung kaki dan memegang payudara saksi korban sdri Dila dari luar baju, mengangkat bajunya hingga sebatas dada, memegang payudaranya dari luar BH, lalu terdakwa menaikkan BHnya saksi korban sdri Dila hingga sebatas dada, dan mengecup kedua puting payudaranya, kemudian terdakwa meniduri/menindih tubuh saksi korban sdri Dila dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sdri Dila sambil terdakwa memeluk tubuhnya dan terdakwa menciumi pipi dan bibirnya saksi korban sdri Dila, juga menggoyangkan pantat terdakwa turun naik sekira 10 menit hingga keluar sperma terdakwa dan terdakwa menumpahi sperma dilantai. Kemudian terdakwa menarik dan memakai celana terdakwa kembali. Lalu terdakwa turun kebawah pondok meninggalkan saksi korban sdri DILA yang tidak memakai celana. Dibawah pondok terdakwa melihat sdr SAPRI lagi mabuk minum komix dan sdr TOMI alias ALDI mengatakan “ SUDAH KAMU MANG” dan terdakwa tidak menjawab hanya senyum dan sdr TOMI langsung naik kedalam pondok sedangkan terdakwa duduk melihat sdr SAPRI mabuk dan mengeluarkan kata kata yang gak jelas. Selang sekira 15 menit kemudian sdr TOMI turun dari

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok di susul oleh saksi korban sdr DILA dibelakangnya turun dan langsung mengambil motornya untuk pulang dan terdakwa juga pulang bersama sdr TOMI sedangkan sdr SAPRI pulang membawa motornya sendiri dalam keadaan mabuk;

Bahwa keempat sekira tiga hari dari kejadian ketiga sekira sekira pukul 14.00 wib di pondok gubuk kebun sawit diujung aspal unit 10 desa Marga Jaya Kec kec Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal dari terdakwa sms saksi korban sdr DILA dan membujuk saksi korban untuk ketemuan di Ujung Aspal dan sdr DILA menyetujuinya. Sekira pukul 15.00 wib sesampainya di ujung aspal terdakwa melihat sdr DILA baru tiba disana sedang memarkirkan sepeda motornya. Lalu terdakwa dan saksi korban sdr DILA langsung masuk ke dalam gubuk yang ada di ujung aspal di dalam kebun sawit dan sdr DILA berkata "AYOK KAK KITA MAIN TAPI CEPAT YA SAYA MAU KESEKOLAHAN DITUNGGU TEMAN" dan terdakwa jawab "AYOK" kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian sdr DILA hingga telanjang bulat, memeluk tubuh saksi korban sdr Dila dalam posisi duduk dan menciumi bibirnya kemudian terdakwa menciumi payudaranya dan merobohkan tubuhnya ke posisi terlentang. Lalu terdakwa menciumi dan menjilati kemaluannya saksi korban sdr Dila dengan posisi membungkukkan badan didepan pahanya dengan tangan terdakwa memegang kedua pahanya. Kemudian terdakwa berpindah posisi menindih tubuhnya saksi korban sdr Dila dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sdr Dila sambil terdakwa memeluk tubuh saksi korban sdr Dila, menciumi pipi dan bibirnya dan menggoyangkan pantat terdakwa turun naik sekira 10 menit, tiba tiba terdakwa melihat ke arah jendela ada yang mengintip dan terdakwa kaget kemudian terdakwa buru buru memakai celana terdakwa kembali dan juga menyuruh saksi korban sdr DILA memakai pakainnya juga;

Bahwa kelima sekira dua hari dari kejadian yang ke empat sekira jam 14.00 wib di dalam kebun sawit orang tua saksi korban sdr DILA di Ujung Talang Datar desa Lubuk Banyau kec Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal dari terdakwa mengajak saksi korban sdr DILA untuk bertemu (melalui sms) dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa berbarengan tiba ditengah kebun sawit, terdakwa berjalan kaki dan saksi korban sdr DILA menggunakan sepeda motornya. Sesampainya di dekat pohon sawit terdakwa dan saksi korban sdr Dila mengobrol kemudian terdakwa mengatakan "DEK GIMANA KITA MASA KAYA GINI TERUS PACARAN SEMBUNYI SEMBUNYI, APA GAK MALU KALAU KETAHUAN" dan saksi korban sdr DILA menjawab "JANGAN SAMPAI

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETAHUAN LAH KAK” dan terdakwa berkata lagi “YA, SEANDAINYA KETAHUAN GIMANA” dan dijawab saksi korban sdri DILA “GAK GAK AKAN”. Lalu terdakwa membujuk saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan berkata “YA UDAH KALO KAYA ITU KITA MAIN LAGI YUK, TAPI DIMANA YA “dan dijawab saksi korban sdri DILA “ DISINI AJA SAMBIL BERDIRI” lalu terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluan terdakwa dan saksi korban sdri DILA juga menurunkan celananya sebatas bawah paha. Lalu terdakwa mengarahkan tubuh saksi korban sdri Dila mengambil posisi menunduk (seperti orang rukuk sholat) dan terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sdri DILA dari arah belakang pantat saksi korban sdri DILA, lalu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur sekira 15 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa dan terdakwa tumpahkan dit tanah. Kemudian terdakwa memasukkan kembali kemaluan terdakwa dan menutup resleting celana terdakwa begitu juga saksi korban sdri DILA menaikkan celananya kembali lalu saksi korban sdri DILA pulang kerumahnya dan terdakwa pergi memancing ke arah jalan pulang ke rumah terdakwa;

Bahwa keenam sekira lima hari dari kejadian yang kelima sekira jam 15.00 wib di dalam kebun sawit dekat aspal baru dusun Unit 10 desa Marga Jaya Kec Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal terdakwa sms saksi korban sdri DILA mengajak ketemuan di pondok tepat biasa (kejadian pertama) namun saksi korban sdri DILA mengajak ketemuan di sawit dekat aspal baru, dan terdakwa mengatakan “ SAYA NGAJAK ALDI YA” dan dijawab sdri DILA “ YA, GAK PAPA” lalu terdakwa berangkat berdua sama sdri TOMI alias ALDI dengan menggunakan sepeda motor terdakwa. Sekira pukul 16.00 wib sesampai di kebun sawit dekat jalan aspal terdakwa dan sdr TOMI memarkirkan sepeda motor dibawah sawit, terdakwa menunggu dimotor dan sdr TOMI ke sungai disekitar kebun sawit. Beberapa menit kemudian saksi korban sdri DILA tiba dan terdakwa mengajak saksi korban sdri DILA ke arah bawah kebun agak jauh dari sepeda motor, disana terdakwa dan saksi korban sdri Dila mengobrol biasa, dan terdakwa ada mengatakan “ GIMANO HUBUNGAN KITO INI DEK, MAU KAN KAMU NIKAH SAMA AKU KALAU MAU AKU DATANG KERUMAH ORANG TUA KAMU” dan dijawab saksi korban sdri DILA “AKU MASIH INI MASIH SEKOLAH JANGANKAN NIKAH PALINGAN AKU DIUSIR DARI RUMAH. Lalu terdakwa menjawab “ TRUS KITO INI GIMANO” dijawab sdri DILA “YA KAYA GINI AJA” dan terdakwa

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk mengajak saksi korban sdri Dila untuk berhubungan badan lagi dengan mengatakan “KALO KAYA ITU AYO KITA MAIN LAGI” dan saksi korban sdri DILA menganggukkan kepalanya menandakan mau. Lalu terdakwa langsung menciumi bibir saksi korban sdri Dila kemudian terdakwa mengarahkan tubuhnya untuk berposisi berbaring lalu terdakwa meraba payudara saksi korban sdri Dila dari luar baju dan terdakwa mengangkat baju dan BHnya ke atas hingga dada dan meraba payudara saksi korban sdri Dila. Kemudian terdakwa merubah posisi badan terdakwa kebawah tubuh saksi korban sdri DILA dan terdakwa menaikkan rok pramuka yang saksi korban sdri DILA pakai dan memegang kemaluannya dari luar celana lalu terdakwa melepaskan celana shot dan celana dalamnya total dan terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam terdakwa sebatas lutut dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sdri DILA dan menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur sekira selama 10 menit hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa tumpahi di paha saksi korban sdri DILA. Kemudian terdakwa dan saksi korban sdri Dila menaikkan kembali celana masing masing dan duduk mengobrol sambil mengatakan “AKU KEATAS DULU KEMOTOR MEROKOK SEBENTAR, TADI ADA ALDI JUGA IKUT SAMA AKU LAGI MAIN DEKAT SINI DIA,” lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban sdri DILA;

Bahwa untuk yang ke tujuh kalinya sekira bulan Agustus 2016 sekira jam 12.00 wib didalam kebun sawit orang tua saksi korban sdr DILA di Ujung Talang Datar desa Lubuk Banyau Kec Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal dari sepulangnya terdakwa dari kebun dengan mengendarai sepeda motor tepat saat melewati kebun orang tua saksi korban sdri DILA, terdakwa melihat saksi korban sdri DILA masuk kearah kebun dengan mengendarai sepeda motor dan agak ngebut. Sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa mengikutinya, dan ditengah kebun terdakwa melihat sepeda motor saksi korban sdri DILA sedang parkir dan terdakwa mencari disekeliling parkiran sepeda motornya dimana saksi korban sdri DILA berada. Beberapa menit kemudian terdakwa melihat saksi korban sdri DILA sedang disetubuhi oleh seorang laki laki baya (bapak bapak).Kemudian terdakwa melihat bapak tersebut melihat kearah terdakwa. Lalu terdakwa dan saksi korban sdri Dila buru buru menaikkan celananya kembali (yang tadi turun sebatas paha) dan bapak tersebut berlari mendekati terdakwa dan memeluk terdakwa sambil berkata “ JANGAN KASIH TAHU SIAPA SIAPA” dan terdakwa jawab “ IYA AMAN” kemudian bapak tersebut pulang dengan berjalan kaki dan terdakwa

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi korban sdri Dila, lalu Terdakwa dan saksi korban sdri Dila berjalan ke arah motor. Sesampai di motor terdakwa dan saksi korban sdri Dila duduk diatas motor masing masing dan terdakwa bertanya “ WAH..KAU DIL MASA MAIN SAMA BAPAK BAPAK” dijawab sdri DILA “ GAK TAHU” dan terdakwa tanya lagi “ KOK BISA GAK TAHU DEK” dan dijawab sdri DILA “ IYA SAYA KAN GAK TAHU ORANG ITU AWALNYA BILANG KALAU DIA DARI UNIT SATU DAN MASIH MUDAH” terdakwa jawab lagi” TAPI KOK MAU SAMA ORANG YANG BELUM KENAL” Dijawab sdri DILA “AKU DIKASIH UAG Rp. 200.000,- , UNTUK JAJAN” lalu terdakwa tanya lagi “ EMANGNYA KAMU PUAS MAIN SAMA BAAK BAPAK” dan dijawabnya “IW...(sambil tersenyum malu)”. Kemudian terdakwa bilang “KAMU MASIH MAU GAK MAIN KAYA GITUSAMA AKU” dijawabnya “ MASIH” dan terdakwa membujuk saksi korban sdri Dila dengan berkata kepada saksi korban sdri Dila “ AYOK, MAIN SAMA AKU” dan sdr DILA mengangguk. Kemudian sambil menyender dijok motor terdakwa mengambil salah satu tangan saksi korban sdri Dila untuk mengarahkannya memegang kemaluan terdakwa (yang saat itu sudah terdakwa keluarkan dari resleting depan) dan sdr sdri DILA memegang dan mengemut kemaluan terdakwa. Lalu terdakwa menyuruh sdri DILA menurunkan celanya dan sdri DILA menurunya. Lalu terdakwa menyuruh sdr DILA mengambil posisi membungkuk dengan kedua tangannya memegang jok motor lalu dari arah belakang pantatnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan sdri DILA dan menggerakkan pantat terdakwa maju mundur sekira 4 menit. Lalu karena terdakwa melihat ada lendir berwarna putih yang banyak menempel dikemaluannya dan juga juga di kemaluan terdakwa, terdakwa bertanya kepada sdri DILA “ DIL INI APA PUTIH PUTIH” dijawab sdri DILA “ ITU AIR PUNYA BAPAK ITU TADI “ kemudian terdakwa tidak melanjutkan lagi menyetubuhi sdri DILA dan terdakwa memasukkan kembali kemaluan terdakwa kedalam celana terdakwa dan sdri DILA juga menaikkan kembali celananya. Kemudian kami pulang dengan mengendarai sepeda motor masing masing;

Bahwa dan Untuk yang ke delapan kalinya Sekira seminggu hari kejadian yang ke tujuh sekira jam 14.00 wib di dalam kebun sawit dekat aspal baru dusun Unit 10 desa Marga Jaya Kec Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal terdakwa sms Saksi korban sdri Dila membujuk untuk mengajak sdri DILA untuk ketemuan didalam kebun sawit dekat jalan aspal, Sekira pukul 15.00 wib setelah sampai disana dan sekira 15 menit sdri DILA tiba lalu kami duduk di bawah pohon sawit dan mengobrol Setelah itu terdakwa menciumi bibir sdri

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DILA, memegang payudaranya dari luar baju sambil mengatakan “ BOLEH GAK AKU PEGANG PAYUDARANYA” sdri DILA hanya diam sambil menaikkan baju dan BH nya hingga sebatas dada dan terdakwa mengemut puting salah satu payudaranya dan terdakwa menjilati perutnya dan kepala terdakwa didorong pakai tangan oleh sdri DILA (mengarahkan kepala terdakwa untuk mengemut kemaluannya) dan terdakwa berkata “BUKA DONG CELANANYA” lalu sdri DILA mengambil posisi terlentang sambil melepaskan total celana luar dan celana dalamnya, dan terdakwa mengemut kemaluannya dan mengatakan “ GANTIAN DONG” dan sdri DILA menggelengkan kepalanya menandakan menolak /tidak mau dan terdakwa mengatakan “ SAYA MASUKKAN AJA YA PUNYA AKU” dan sdri DILA menganggukkan kepalanya yang menandakan mau. Kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan sdri Dila sambil terdakwa dan menggoyangkan pantat terdakwa turun naik sekira 5 menit dan sdri DILA berkata “ SUDAH KAK AKU GAK MAU LAGI” kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dari kemaluannya memakai celana terdakwa kembali dan sdri DILA juga memakai celananya kembali, setelah itu terdakwa dan sdri Dila duduk dilantai bersebelahan terdakwa mengatakan “ KENAPA KAMU GAK MAU” dijawab sdri DILA “ SAYA GAK MAU LAGI GAK MUT” dan terdakwa tanya lagi “ TERUS GIMANA HUBUNGAN KITA INI KALAU SEMBUNYI SEMBUNYIAN TERUS , KALAU KETAHUAN APA KAMU GAK MALU” dijawab sdri DILA “SAYA GAK BERANI NGOMONG SAMA ORANG TUA SAYA KAN MASIH SEKOLAH, KALAU SAYA JUJUR NANTI MALAH SAYA BISA DIUSIR BUKAN DISURUH NIILKAH” terdakwa hanya diam dan terdakwa bersama sdri Dila pulang. Pada malam harinya sdri DILA sms terdakwa dengan mengatakan “ KITA GAK USAH BERHUBUNGAN LAGI, GAK USAH SMS SAAY LAGI JUGA TELPON SAYA SUDAH MALES SAMA KAMU” dan terdakwa balas” MENGAPA” dijawabnya SUDAH MALAS AJA” Setelah itu setiap terdakwa sms tidak pernah dibalasnya dan setelah semira seminggu kemudan terdakwa menghubunginya namun nomor hp nya tidak aktif lagi dan terdakwa tidak pernah lagi berhubungan dengan saksi korban melalui telpon maupun ketemu langsung hingga saat ini;

Bahwa atas perbuatan terdakwa diketahui oleh orang tuanya karena ternyata saksi korban Anak telah hamil dan diketahui dari keterangan saksi korban Anak bahwa sebanyak 15 (lima belas ) peria yang telah menyetubuhinya, salah satunya adalah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian orang tua Saksi Korban Anak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Pihak Kepolisian. Berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor;!7/VS/IV/2017/RM tanggal 8 April 2017 pada kesimpulan diterangkan :Telah diperiksa wanita umur dua belas tahun dengan robek selaput d ara pukul enam, delapan, sebelas, merupakan robekan lama akibat kekerasan tumpul dalam keadaan hamil tiga puluh empat minggu peresentasi kepala;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. . Yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Ardiyan Ahmadi als Ardian Bin Sirajudin sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan kesatu "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa,sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut " yaitu terhadap korban anak yang bernama Azahrah Nurul Fadilah Binti Ruswin umur 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran (excerpt Of Birth Certificate) nomor: AI.605.0078688 tanggal 1 Februari 2016, saksi korban Anak lahir pada tanggal 1 Mei 2004 , Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pertama sekira pertengahan bulan Juli 2016 di Pondok dekat kebun sawit di dusun Talang Datar Desa Lubuk Banyau Kec. Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal sekira pukul 15.00 wib sdr. SAPRI datang kerumah terdakwa dan mengatakan "AYO LAH DANG KITO KETEMUAN SAMO CEWEK DI PONDOK BAWAH" dan terdakwa jawab " MELAH KITO JALAN" dan Terdakwa bersama sdr. SAPRI menuju pondok dengan menggunakan sepeda motor sdr SAPRI. Sesampai di pondok, sdr SAPRI mengeluarkan lem aibon dan minuman gelas merk TORPEDO dari dalam jok motor nya, lalu sdr SAPRI mengelem / menciumi lem dibawah pondok dan terdakwa minum torpedo dan merokok. Kemudian sdr SAPRI mengeluarkan HP nya sambil berkata dan mengetik sms "AKU SMS METE AKU DULU YO" dan terdakwa jawab "YO SMS LAH" dan sekira pukul 15.30 wib saksi korban sdri DILA tiba dan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung naik masuk kedalam pondok yang disusul oleh sdr SAPRI dari belakang saksi korban sdri DILA dan terdakwa masih merokok dibawah pondok. Sekira 20 menit kemudian terdakwa melihat sdr SAPRI turun dari pondok sambil mengatakan “MASUKLAH DANG” kemudian terdakwa masuk ke dalam pondok. Didalam pondok terdakwa melihat saksi korban sdri DILA sedang telanjang bulat dalam posisi duduk kemudian terdakwa mengatakan “KENALKAN SAYA ARDIAN (Sambil memberikan tangan)” dan dibalas jabatan tangan terdakwa oleh saksi korban sdri DILA sambil saksi korban sdri DILA menyebut “DILA” kemudian terdakwa membujuk saksi korban Sdri Dila dengan bertanya lagi “KAMU MAU GA KAWIN SAMA AKU” dan saksi korban sdri DILA hanya diam saja kemudian terdakwa mengarahkan tubuh saksi korban sdri DILA pada posisi terbaring/terlentang dengan memegang pundaknya dengan kedua tangan terdakwa dan langsung terdakwa membuka celana luar dan celana dalam terdakwa total kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sdri DILA yang sudah terlentang dan memasukkan kemaluan saksi korban kedalam kemaluannya lalu menggoyangkan pantat terdakwa turun naik sekira 10 menit hingga keluar sperma terdakwa dan terdakwa menumpahi sperma terdakwa dilantai. Kemudian Terdakwa dan saksi korban memakai pakaian masing masing dan terdakwa terlebih dahulu keluar dari kamar menuju bawah pondok untuk merokok, saat itu terdakwa lihat sdr SAPRI duduk di teras pondok, beberapa menit kemudian dari bawah pondok terdakwa melihat saksi korban sdri DILA lagi mengobrol dengan sdr SAPRI dan turun mengambil motornya langsung pergi dari pondok lalu terdakwa dan sdr SAPRI juga pergi meninggalkan pondok;

Bahwa kedua sekira tiga hari dari kejadian pertama di bulan Juli 2016 sekira jam 14.00 wib di Pondok dekat kebun sawit di dusun Talang Datar desa Lubuk Banyau Kec. Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal dari terdakwa SMS an dengan saksi korban sdri Dila janji untuk bertemu di pondok dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa tiba di pondok menggunakan sepeda motor terdakwa, selang 15 menit kemudian saksi korban sdri DILA juga tiba di pondok dan terdakwa bersama saksi korban sdri Dila langsung masuk kedalam pondok, didalam pondok terdakwa duduk sambil mengobrol dengan saksi korban sdri DILA dan terdakwa berkata “DEK AKU MINTA MAAF YANG KEMARIN YO, AKU NYESAL KAYA GITU ADEK MAU KAN MAAFIN KAKAK” dijawab saksi korban sdri DILA “YA KAK GAKPAPA” dan terdakwa langsung menciumi pipi sebelah kiri saksi korban sdri DILA, menciumi bibirnya sambil terdakwa menaikkan baju dan BHnya hingga sebatas dada lalu terdakwa

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciumi payudaranya dan membujuk saksi korban sdri Dila dengan berkata “DEK KITA ULANG LAGI YUK KAYA KEMARIN” dan saksi korban sdri DILA menganggu kepala yang menandakan mau. Kemudian terdakwa langsung membuka kancing dan menurunkan resleting celana saksi korban sdri DILA dan sdri DILA menurunkan celananya sendiri hingga sebatas bawah paha, dan terdakwa juga menurunkan celana luar dan celana dalam terdakwa sebatas dibawah pantat dan mengeluarkan kemaluan terdakwa dari dalam resleting lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sdri DILA dari arah belakang pantat saksi korban sdri DILA dan menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur sekira 8 menit hingga keluar sperma terdakwa dan terdakwa menumpahi sperma terdakwa ditamah. Setelah itu terdakwa dan saksi korban sdri Dila memakai pakaiannya masing-masing kemudian pergi pulang;

Bahwa ketiga sekira dua hari dari kejadian yang kedua masih di bulan Juli 2016 sekira jam 16.00 wib di Pondok dekat kebun sawit di dusun Talang Datar Desa Lubuk Banyau Kec Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal dari saat terdakwa sedang berada di rumah, ada sdr SAPRI dan sdr TOMI alias ALDI melewati rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil sdr SAPRI berteriak “DANG MELA KITO KEBAWAH...KEPONDOK” lalu terdakwa buru buru keluar rumah dan terdakwa melihat sdr SAPRI dan sdr TOMI melanjutkan perjalanannya (tidak berhenti di depan rumah terdakwa) lalu terdakwa menyusul mereka (SAPRI dan TOMI) dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan melewati jalan lain agar lebih duluan sampai ke pondok. Sesampai di pondok terdakwa yang telah tiba duluan dan disusul oleh sdr SAPRI dan sdr TOMI lalu terdakwa dan Sdr Sapri serta sdr Tomi, mengobrol di atas pondok. Beberapa menit kemudian saksi korban sdri DILA datang menggunakan sepeda motornya dan langsung naik ke atas pondok yang disusul oleh sdr SAPRI yang juga naik ke atas pondok. Sedangkan terdakwa dan sdr TOMI alias ALDI mengobrol dibawah pondok. Beberapa menit kemudian sdr SAPRI memanggil dari dalam pondok dengan mengatakan “DANG NAIKLAH” kemudian terdakwa naik dan masuk ke dalam pondok sedangkan sdr SAPRI keluar pondok turun dan mengobrol bersama sdr TOMI. Didalam pondok terdakwa melihat sdri DILA duduk dengan menggunakan baju tanpa celana dan terdakwa langsung duduk disampingnya. Dan terdakwa bertanya “NGAPO DEK,” dijawab sdri DILA “DAKPAPA KAK SLOW AJO” dan terdakwa membujuk saksi korban sdri Dila dengan bertanya lagi “KAMU MASIH KUAT GAK DEK” dan sdri DILA menganggu kepala

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandakan mau. Lalu terdakwa menurunkan celana terdakwa sebatas ujung kaki dan memegang payudara saksi korban sdri Dila dari luar baju, mengangkat bajunya hingga sebatas dada, memegang payudaranya dari luar BH, lalu terdakwa menaikkan BHnya saksi korban sdri Dila hingga sebatas dada, dan mengecup kedua puting payudaranya, kemudian terdakwa meniduri/menindih tubuh saksi korban sdri Dila dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sdri Dila sambil terdakwa memeluk tubuhnya dan terdakwa menciumi pipi dan bibirnya saksi korban sdri Dila, juga menggoyangkan pantat terdakwa turun naik sekira 10 menit hingga keluar sperma terdakwa dan terdakwa menumpahi sperma dilantai. Kemudian terdakwa menarik dan memakai celana terdakwa kembali. Lalu terdakwa turun kebawah pondok meninggalkan saksi korban sdri DILA yang tidak memakai celana. Dibawah pondok terdakwa melihat sdr SAPRI lagi mabuk minum komix dan sdr TOMI alias ALDI mengatakan “ SUDAH KAMU MANG” dan terdakwa tidak menjawab hanya senyum dan sdr TOMI langsung naik kedalam pondok sedangkan terdakwa duduk melihat sdr SAPRI mabuk dan mengeluarkan kata kata yang gak jelas. Selang sekira 15 menit kemudian sdr TOMI turun dari pondok.di susul oleh saksi korban sdri DILA dibelakangnya turun dan langsung mengambil motornya untuk pulang dan terdakwa juga pulang bersama sdr TOMI sedangkan sdr SAPRI pulang membawa motornya sendiri dalam keadaan mabuk;

Bahwa keempat sekira tiga hari dari kejadian ketiga sekira sekira pukul 14.00 wib di pondok gubuk kebun sawit diujung aspal unit 10 desa Marga Jaya Kec kec Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal dari terdakwa sms saksi korban sdri DILA dan membujuk saksi korban untuk ketemuan di Ujung Aspal dan sdri DILA menyetujuinya. Sekira pukul 15.00 wib sesampainya di ujung aspal terdakwa melihat sdri DILA baru tiba disana sedang memarkirkan sepeda motornya. Lalu terdakwa dan saksi korban sdri DILA langsung masuk ke dalam gubuk yang ada di ujung aspal di dalam kebun sawit dan sdri DILA berkata” AYOK KAK KITA MAIN TAPI CEPAT YA SAYA MAU KESEKOLAHAN DITUNGGU TEMAN” dan terdakwa jawab “AYOK” kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian sdri DILA hingga telanjang bulat, memeluk tubuh saksi korban sdri Dila dalam posisi duduk dan menciumi bibirnya kemudian terdakwa menciumi payudaranya dan merobohkan tubuhnya ke posisi terlentang. Lalu terdakwa menciumi dan menjilati kemaluannya saksi korban sdri Dila dengan posisi membungkukkan badan didepan pahanya dengan tangan terdakwa memegang kedua pahanya. Kemudian terdakwa berpindah

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi menindih tubuhnya saksi korban sdr Dila dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sdri Dila sambil terdakwa memeluk tubuh saksi korban sdri Dila, menciumi pipi dan bibirnya dan menggoyangkan pantat terdakwa turun naik sekira 10 menit, tiba tiba terdakwa melihat ke arah jendela ada yang mengintip dan terdakwa kaget kemudian terdakwa buru buru memakai celana terdakwa kembali dan juga menyuruh saksi korban sdri DILA memakai pakainnya juga;

Bahwa kelima sekira dua hari dari kejadian yang ke empat sekira jam 14.00 wib di dalam kebun sawit orang tua saksi korban sdr DILA di Ujung Talang Datar desa Lubuk Banyau kec Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal dari terdakwa mengajak saksi korban sdri DILA untuk bertemu (melalui sms) dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa berbarengan tiba ditengah kebun sawit, terdakwa berjalan kaki dan saksi korban sdri DILA menggunakan sepeda motornya. Sesampainya di dekat pohon sawit terdakwa dan saksi korban sdri Dila mengobrol kemudian terdakwa mengatakan "DEK GIMANA KITA MASA KAYA GINI TERUS PACARAN SEMBUNYI SEMBUNYI, APA GAK MALU KALAU KETAHUAN" dan saksi korban sdri DILA menjawab "JANGAN SAMPAI KETAHUAN LAH KAK" dan terdakwa berkata lagi "YA, SEANDAINYA KETAHUAN GIMANA" dan dijawab saksi korban sdri DILA "GAK GAK AKAN". Lalu terdakwa membujuk saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan berkata "YA UDAH KALO KAYA ITU KITA MAIN LAGI YUK, TAPI DIMANA YA" dan dijawab saksi korban sdri DILA " DISINI AJA SAMBIL BERDIRI" lalu terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluan terdakwa dan saksi korban sdri DILA juga menurunkan celananya sebatas bawah paha. Lalu terdakwa mengarahkan tubuh saksi korban sdri Dila mengambil posisi menunduk (seperti orang rukuk sholat) dan terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sdri DILA dari arah belakang pantat saksi korban sdri DILA, lalu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur sekira 15 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa dan terdakwa tumpahkan ditanah. Kemudian terdakwa memasukkan kembali kemaluan terdakwa dan menutup resleting celana terdakwa begitu juga saksi korban sdri DILA menaikkan celananya kembali lalu saksi korban sdri DILA pulang kerumahnya dan terdakwa pergi memancing ke arah jalan pulang ke rumah terdakwa;

Bahwa keenam sekira lima hari dari kejadian yang kelima sekira jam 15.00 wib di dalam kebun sawit dekat aspal baru dusun Unit 10 desa Marga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kec Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal terdakwa sms saksi korban sdri DILA mengajak ketemuan di pondok tepat biasa (kejadian pertama) namun saksi korban sdri DILA mengajak ketemuan di sawit dekat aspal baru, dan terdakwa mengatakan "SAYA NGAJAK ALDI YA" dan dijawab sdri DILA "YA, GAK PAPA" lalu terdakwa berangkat berdua sama sdri TOMI alias ALDI dengan menggunakan sepeda motor terdakwa. Sekira pukul 16.00 wib sesampai di kebun sawit dekat jalan aspal terdakwa dan sdr TOMI memarkirkan sepeda motor dibawah sawit, terdakwa menunggu dimotor dan sdr TOMI ke sungai disekitar kebun sawit. Beberapa menit kemudian saksi korban sdri DILA tiba dan terdakwa mengajak saksi korban sdri DILA kearah bawah kebun agak jauh dari sepeda motor, disana terdakwa dan saksi korban sdri Dila mengobrol biasa, dan terdakwa ada mengatakan "GIMANO HUBUNGAN KITO INI DEK, MAU KAN KAMU NIKAH SAMA AKU KALAU MAU AKU DATANG KERUMAH ORANG TUA KAMU" dan dijawab saksi korban sdri DILA "AKU MASIH INI MASIH SEKOLAH JANGANKAN NIKAH PALINGAN AKU DIUSIR DARI RUMAH. Lalu terdakwa menjawab "TRUS KITO INI GIMANO" dijawab sdri DILA "YA KAYA GINI AJA" dan terdakwa membujuk mengajak saksi korban sdri Dila untuk berhubungan badan lagi dengan mengatakan "KALO KAYA ITU AYO KITA MAIN LAGI" dan saksi korban sdri DILA menganggukkan kepalanya menandakan mau. Lalu terdakwa langsung menciumi bibir saksi korban sdri Dila kemudian terdakwa mengarahkan tubuhnya untuk berposisi berbaring lalu terdakwa meraba payudara saksi korban sdri Dila dari luar baju dan terdakwa mengangkat baju dan BHnya ke atas hingga dada dan meraba payudara saksi korban sdri Dila. Kemudian terdakwa merubah posisi badan terdakwa kebawah tubuh saksi korban sdri DILA dan terdakwa menaikkan rok pramuka yang saksi korban sdri DILA pakai dan memegang kemaluannya dari luar celana lalu terdakwa melepaskan celana shot dan celana dalamnya total dan terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam terdakwa sebatas lutut dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sdri DILA dan menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur sekira selama 10 menit hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa tumpahi di paha saksi korban sdri DILA. Kemudian terdakwa dan saksi korban sdri Dila menaikkan kembali celana masing masing dan duduk mengobrol sambil mengatakan "AKU KEATAS DULU KEMOTOR MEROKOK SEBENTAR, TADI ADA ALDI JUGA IKUT SAMA AKU LAGI MAIN DEKAT SINI DIA," lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban sdri DILA;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk yang ke tujuh kalinya sekira bulan Agustus 2016 sekira jam 12.00 wib didalam kebun sawit orang tua saksi korban sdr DILA di Ujung Talang Datar desa Lubuk Banyau Kec Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal dari sepulangnya terdakwa dari kebun dengan mengendarai sepeda motor tepat saat melewati kebun orang tua saksi korban sdri DILA, terdakwa melihat saksi korban sdri DILA masuk kearah kebun dengan mengendarai sepeda motor dan agak ngebut. Sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa mengikutinya, dan ditengah kebun terdakwa melihat sepeda motor saksi korban sdri DILA sedang parkir dan terdakwa mencari disekeliling parkiran sepeda motornya dimana saksi korban sdri DILA berada. Beberapa menit kemudian terdakwa melihat saksi korban sdri DILA sedang disetubuhi oleh seorang laki laki baya (bapak bapak).Kemudian terdakwa melihat bapak tersebut melihat kearah terdakwa. Lalu terdakwa dan saksi korban sdri Dila buru buru menaikkan celananya kembali (yang tadi turun sebatas paha) dan bapak tersebut berlari mendekati terdakwa dan memeluk terdakwa sambil berkata “ JANGAN KASIH TAHU SIAPA SIAPA” dan terdakwa jawab “ IYA AMAN” kemudian bapak tersebut pulang dengan berjalan kaki dan terdakwa menghampiri saksi korban sdri Dila, lalu Terdakwa dan saksi korban sdri Dila berjalan ke arah motor. Sesampai di motor terdakwa dan saksi korban sdri Dila duduk diatas motor masing masing dan terdakwa bertanya “ WAH..KAU DIL MASA MAIN SAMA BAPAK BAPAK” dijawab sdri DILA “ GAK TAHU” dan terdakwa tanya lagi “ KOK BISA GAK TAHU DEK” dan dijawab sdriDILA “IYA SAYA KAN GAK TAHU ORANG ITU AWALNYA BILANG KALAU DIA DARI UNIT SATU DAN MASIH MUDAH” terdakwa jawab lagi” TAPI KOK MAU SAMA ORANG YANG BELUM KENAL” Dijawab sdri DILA “AKU DIKASIH UAG Rp. 200.000,- , UNTUK JAJAN” lalu terdakwa tanya lagi “ EMANGNYA KAMU PUAS MAIN SAMA BAAK BAPAK” dan dijawabnya “IW..(sambil tersenyum malu)”. Kemudian terdakwa bilang “KAMU MASIH MAU GAK MAIN KAYA GITUSAMA AKU” dijawabnya “ MASIH” dan terdakwa membujuk saksi korban sdri Dila dengan berkata kepada saksi korban sdri Dila “ AYOK, MAIN SAMA AKU” dan sdr DILA mengangguk. Kemudian sambil menyender dijok motor terdakwa mengambil salah satu tangan saksi korban sdri Dila untuk mengarahkannya memegang kemaluan terdakwa (yang saat itu sudah terdakwa keluarkan dari resleting depan) dan sdr sdri DILA memegang dan mengemut kemaluan terdakwa. Lalu terdakwa menyuruh sdri DILA menurunkan celanya dan sdri DILA menurainya. Lalu terdakwa menyuruh sdr DILA mengambil posisi membungkuk dengan kedua tangannya memegang jok

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor lalu dari arah belakang pantatnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan sdri DILA dan menggerakkan pantat terdakwa maju mundur sekira 4 menit. Lalu karena terdakwa melihat ada lendir berwarna putih yang banyak menempel dikemaluannya dan juga juga di kemaluan terdakwa, terdakwa bertanya kepada sdri DILA “ DIL INI APA PUTIH PUTIH” dijawab sdri DILA “ ITU AIR PUNYA BAPAK ITU TADI “ kemudian terdakwa tidak melanjutkan lagi menyetubuhi sdri DILA dan terdakwa memasukkan kembali kemaluan terdakwa kedalam celana terdakwa dan sdri DILA juga menaikkan kembali celananya. Kemudian kami pulang dengan mengendarai sepeda motor masing masing;

Bahwa dan Untuk yang ke delapan kalinya Sekira seminggu hari kejadian yang ke tujuh sekira jam 14.00 wib di dalam kebun sawit dekat aspal baru dusun Unit 10 desa Marga Jaya Kec Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal terdakwa sms Saksi korban sdri Dila membujuk untuk mengajak sdri DILA untuk ketemuan didalam kebun sawit dekat jalan aspal, Sekira pukul 15.00 wib setelah sampai disana dan sekira 15 menit sdri DILA tiba lalu kami duduk di bawah pohon sawit dan mengobrol Setelah itu terdakwa menciumi bibir sdri DILA, memegang payudaranya dari luar baju sambil mengatakan “ BOLEH GAK AKU PEGANG PAYUDARANYA” sdri DILA hanya diam sambil menaikkan baju dan BH nya hingga sebatas dada dan terdakwa mengemut puting salah satu payudaranya dan terdakwa menjilati perutnya dan kepala terdakwa didorong pakai tangan oleh sdri DILA (mengarahkan kepala terdakwa untuk mengemut kemaluannya) dan terdakwa berkata “BUKA DONG CELANANYA” lalu sdri DILA mengambil posisi terlentang sambil melepaskan total celana luar dan celana dalamnya, dan terdakwa mengemut kemaluannya dan mengatakan “ GANTIAN DONG” dan sdri DILA menggelengkan kepalanya menandakan menolak /tidak mau dan terdakwa mengatakan “ SAYA MASUKKAN AJA YA PUNYA AKU” dan sdri DILA menganggukkan kepalanya yang menandakan mau. Kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan sdri Dila sambil terdakwa dan menggoyangkan pantat terdakwa turun naik sekira 5 menit dan sdri DILA berkata “ SUDAH KAK AKU GAK MAU LAGI” kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dari kemaluannya memakai celana terdakwa kembali dan sdri DILA juga memakai celananya kembali, setelah itu terdakwa dan sdri Dila duduk dilantai bersebelahan terdakwa mengatakan “ KENAPA KAMU GAK MAU” dijawab sdri DILA “ SAYA GAK MAU LAGI GAK MUT” dan terdakwa tanya lagi “ TERUS GIMANA HUBUNGAN KITA INI KALAU SEMBUNYI SEMBUNYIAN TERUS ,

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALAU KETAHUAN APA KAMU GAK MALU” dijawab sdri DILA “SAYA GAK BERANI NGOMONG SAMA ORANG TUA SAYA KAN MASIH SEKOLAH, KALAU SAYA JUJUR NANTI MALAH SAYA BISA DIUSIR BUKAN DISURUH NIKAH” terdakwa hanya diam dan terdakwa bersama sdri Dila pulang. Pada malam harinya sdri DILA sms terdakwa dengan mengatakan “ KITA GAK USAH BERHUBUNGAN LAGI, GAK USAH SMS SAAY LAGI JUGA TELPON SAYA SUDAH MALES SAMA KAMU” dan terdakwa balas” MENGAPA” dijawabnya SUDAH MALAS AJA” Setelah itu setiap terdakwa sms tidak pernah dibalasnya dan setelah semira seminggu kemudian terdakwa menghubunginya namun nomor hp nya tidak aktif lagi dan terdakwa tidak pernah lagi berhubungan dengan saksi korban melalui telpon maupun ketemu langsung hingga saat ini;

Bahwa atas perbuatan terdakwa diketahui oleh orang tuanya karena ternyata saksi korban Anak telah hamil dan diketahui dari keterangan saksi korban Anak bahwa sebanyak 15 (lima belas ) peria yang telah menyetubuhinya, salah satunya adalah Terdakwa;

Bahwa kemudian orang tua Saksi Korban Anak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Pihak Kepolisian. Berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor;!7/VS/IV/2017/RM tanggal 8 April 2017 pada kesimpulan diterangkan :Telah diperiksa wanita umur dua belas tahun dengan robek selaput d ara pukul enam, delapan, sebelas, merupakan robekan lama akibat kekerasan tumpul dalam keadaan hamil tiga puluh empat minggu peresentasi kepala;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yo pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Ardiyan Ahmadi als Ardian Bin Sirajudin ,sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan kesatu “bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa,sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ” yaitu terhadap korban yang

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Azahrah Nurul Fadilah Binti Ruswin umur 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran (excerpt Of Birth Certificate) nomor: AI.605.0078688 tanggal 1 Februari 2016, saksi korban Anak lahir pada tanggal 1 Mei 2004 Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pertama sekira pertengahan bulan Juli 2016 di Pondok dekat kebun sawit di dusun Talang Datar Desa Lubuk Banyau Kec. Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal sekira pukul 15.00 wib sdr. SAPRI datang kerumah terdakwa dan mengatakan "AYO LAH DANG KITO KETEMUAN SAMO CEWEK DI PONDOK BAWAH" dan terdakwa jawab "MELAH KITO JALAN" dan Terdakwa bersama sdr. SAPRI menuju pondok dengan menggunakan sepeda motor sdr SAPRI. Sesampai di pondok, sdr SAPRI mengeluarkan lem aibon dan minuman gelas merk TORPEDO dari dalam jok motor nya, lalu sdr SAPRI mengelem / menciumi lem dibawah pondok dan terdakwa minum torpedo dan merokok. Kemudian sdr SAPRI mengeluarkan HP nya sambil berkata dan mengetik sms "AKU SMS METE AKU DULU YO" dan terdakwa jawab "YO SMS LAH" dan sekira pukul 15.30 wib saksi korban sdri DILA tiba dan langsung naik masuk kedalam pondok yang disusul oleh sdr SAPRI dari belakang saksi korban sdri DILA dan terdakwa masih merokok dibawah pondok. Sekira 20 menit kemudian terdakwa melihat sdr SAPRI turun dari pondok sambil mengatakan "MASUKLAH DANG" kemudian terdakwa masuk ke dalam pondok. Didalam pondok terdakwa melihat saksi korban sdri DILA sedang telanjang bulat dalam posisi duduk kemudian terdakwa mengatakan "KENALKAN SAYA ARDIAN (Sambil memberikan tangan)" dan dibalas jabatan tangan terdakwa oleh saksi korban sdri DILA sambil saksi korban sdri DILA menyebut " DILA" kemudian terdakwa membujuk saksi korban Sdri Dila dengan bertanya lagi "KAMU MAU GA KAWIN SAMA AKU" dan saksi korban sdri DILA hanya diam saja kemudian terdakwa mengarahkan tubuh saksi korban sdri DILA pada posisi terbaring/terlentang dengan memegang pundaknya dengan kedua tangan terdakwa dan langsung terdakwa membuka celana luar dan celana dalam terdakwa total kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sdri DILA yang sudah terlentang dan memasukkan kemaluan saksi korban kedalam kemaluannya lalu menggoyangkan pantat terdakwa turun naik sekira 10 menit hingga keluar sperma terdakwa dan terdakwa menumpahi sperma terdakwa dilantai. Kemudian Terdakwa dan saksi korban memakai pakaian masing masing dan terdakwa terlebih dahulu keluar dari kamar menuju bawah pondok untuk merokok, saat itu terdakwa lihat sdr SAPRI duduk di teras pondok, beberapa menit kemudian dari bawah

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok terdakwa melihat saksi korban sdri DILA lagi mengobrol dengan sdr SAPRI dan turun mengambil motornya langsung pergi dari pondok lalu terdakwa dan sdr SAPRI juga pergi meninggalkan pondok;

Bahwa kedua sekira tiga hari dari kejadian pertama di bulan Juli 2016 sekira jam 14.00 wib di Pondok dekat kebun sawit di dusun Talang Datar desa Lubuk Banyau Kec. Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal dari terdakwa SMS an dengan saksi korban sdri Dila janji untuk bertemu di pondok dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa tiba di pondok menggunakan sepeda motor terdakwa, selang 15 menit kemudian saksi korban sdri DILA juga tiba di pondok dan terdakwa bersama saksi korban sdri Dila langsung masuk kedalam pondok, didalam pondok terdakwa duduk sambil mengobrol dengan saksi korban sdri DILA dan terdakwa berkata "DEK AKU MINTA MAAF YANG KEMARIN YO, AKU NYESAL KAYA GITU ADEK MAU KAN MAAFIN KAKAK" dijawab saksi korban sdri DILA "YA KAK GAKPAPA" dan terdakwa langsung menciumi pipi sebelah kiri saksi korban sdri DILA, menciumi bibirnya sambil terdakwa menaikkan baju dan BHnya hingga sebatas dada lalu terdakwa menciumi payudaranya dan membujuk saksi korban sdri Dila dengan berkata "DEK KITA ULANG LAGI YUK KAYA KEMARIN" dan saksi korban sdri DILA menganggukkan kepalanya yang menandakan mau. Kemudian terdakwa langsung membuka kancing dan menurunkan resleting celana saksi korban sdri DILA dan sdri DILA menurunkan celananya sendiri hingga sebatas bawah paha, dan terdakwa juga menurunkan celana luar dan celana dalam terdakwa sebatas dibawah pantat dan mengeluarkan kemaluan terdakwa dari dalam resleting lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sdri DILA dari arah belakang pantat saksi korban sdri DILA dan menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur sekira 8 menit hingga keluar sperma terdakwa dan terdakwa menumpahi sperma terdakwa ditanah. Setelah itu terdakwa dan saksi korban sdri Dila memakai pakaiannya masing-masing kemudian pergi pulang;

Bahwa ketiga sekira dua hari dari kejadian yang kedua masih di bulan Juli 2016 sekira jam 16.00 wib di Pondok dekat kebun sawit di dusun Talang Datar Desa Lubuk Banyau Kec Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal dari saat terdakwa sedang berada dirumah, ada sdr SAPRI dan sdr TOMI alias ALDI melewati rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil sdr SAPRI berteriak " DANG MELA KITO KEBAWAH...KEPONDOK" lalu terdakwa buru buru keluar rumah dan terdakwa melihat sdr SAPRI dan sdr TOMI melanjutkan perjalanannya (tidak berhenti di depan rumah terdakwa) lalu

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyusul mereka (SAPRI dan TOMI) dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan melewati jalan lain agar lebih duluan sampai ke pondok. Sesampai di pondok terdakwa yang telah tiba duluan dan disusul oleh sdr SAPRI dan sdr TOMI lalu terdakwa dan Sdr Sapri serta sdr Tomi, mengobrol di atas pondok. Beberapa menit kemudian saksi korban sdri DILA datang menggunakan sepeda motornya dan langsung naik ke atas pondok yang disusul oleh sdr SAPRI yang juga naik ke atas pondok. Sedangkan terdakwa dan sdr TOMI alias ALDI mengobrol dibawah pondok. Beberapa menit kemudian sdr SAPRI memanggil dari dalam pondok dengan mengatakan “DANG NAIKLAH” kemudian terdakwa naik dan masuk ke dalam pondok sedangkan sdr SAPRI keluar pondok turun dan mengobrol bersama sdr TOMI. Didalam pondok terdakwa melihat sdri DILA duduk dengan menggunakan baju tanpa celana dan terdakwa langsung duduk disampingnya. Dan terdakwa bertanya “NGAPO DEK,” dijawab sdri DILA “DAKPAPA KAK SLOW AJO” dan terdakwa membujuk saksi korban sdri Dila dengan bertanya lagi “KAMU MASIH KUAT GAK DEK” dan sdri DILA menganggukkan kepalanya menandakan mau. Lalu terdakwa menurunkan celana terdakwa sebatas ujung kaki dan memegang payudara saksi korban sdri Dila dari luar baju, mengangkat bajunya hingga sebatas dada, memegang payudaranya dari luar BH, lalu terdakwa menaikkan BHnya saksi korban sdri Dila hingga sebatas dada, dan mengecup kedua puting payudaranya, kemudian terdakwa meniduri/menindih tubuh saksi korban sdri Dila dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sdri Dila sambil terdakwa memeluk tubuhnya dan terdakwa menciumi pipi dan bibirnya saksi korban sdri Dila, juga menggoyangkan pantat terdakwa turun naik sekira 10 menit hingga keluar sperma terdakwa dan terdakwa menumpahi sperma dilantai. Kemudian terdakwa menarik dan memakai celana terdakwa kembali. Lalu terdakwa turun kebawah pondok meninggalkan saksi korban sdri DILA yang tidak memakai celana. Dibawah pondok terdakwa melihat sdr SAPRI lagi mabuk minum komix dan sdr TOMI alias ALDI mengatakan “SUDAH KAMU MANG” dan terdakwa tidak menjawab hanya senyum dan sdr TOMI langsung naik kedalam pondok sedangkan terdakwa duduk melihat sdr SAPRI mabuk dan mengeluarkan kata kata yang gak jelas. Selang sekira 15 menit kemudian sdr TOMI turun dari pondok di susul oleh saksi korban sdri DILA dibelakangnya turun dan langsung mengambil motornya untuk pulang dan terdakwa juga pulang bersama sdr TOMI sedangkan sdr SAPRI pulang membawa motornya sendiri dalam keadaan mabuk;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keempat sekira tiga hari dari kejadian ketiga sekira sekira pukul 14.00 wib di pondok gubuk kebun sawit diujung aspal unit 10 desa Marga Jaya Kec kec Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal dari terdakwa sms saksi korban sdri DILA dan membujuk saksi korban untuk ketemuan di Ujung Aspal dan sdri DILA menyetujuinya. Sekira pukul 15.00 wib sesampainya di ujung aspal terdakwa melihat sdri DILA baru tiba disana sedang memarkirkan sepeda motornya. Lalu terdakwa dan saksi korban sdri DILA langsung masuk ke dalam gubuk yang ada di ujung aspal di dalam kebun sawit dan sdri DILA berkata "AYOK KAK KITA MAIN TAPI CEPAT YA SAYA MAU KESEKOLAHAN DITUNGGU TEMAN" dan terdakwa jawab "AYOK" kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian sdri DILA hingga telanjang bulat, memeluk tubuh saksi korban sdri Dila dalam posisi duduk dan menciumi bibirnya kemudian terdakwa menciumi payudaranya dan merobohkan tubuhnya ke posisi terlentang. Lalu terdakwa menciumi dan menjilati kemaluannya saksi korban sdri Dila dengan posisi membungkukkan badan didepan pahanya dengan tangan terdakwa memegang kedua pahanya. Kemudian terdakwa berpindah posisi menindih tubuhnya saksi korban sdr Dila dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sdri Dila sambil terdakwa memeluk tubuh saksi korban sdri Dila, menciumi pipi dan bibirnya dan menggoyangkan pantat terdakwa turun naik sekira 10 menit, tiba tiba terdakwa melihat ke arah jendela ada yang mengintip dan terdakwa kaget kemudiam terdakwa buru buru memakai celana terdakwa kembali dan juga menyuruh saksi korban sdri DILA memakai pakainnya juga;

Bahwa kelima sekira dua hari dari kejadian yang ke empat sekira jam 14.00 wib di dalam kebun sawit orang tua saksi korban sdr DILA di Ujung Talang Datar desa Lubuk Banyau kec Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal dari terdakwa mengajak saksi korban sdri DILA untuk bertemu (melalui sms) dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa berbarengan tiba ditengah kebun sawit, terdakwa berjalan kaki dan saksi korban sdri DILA menggunakan sepeda motornya. Sesampainya di dekat pohon sawit terdakwa dan saksi korban sdri Dila mengobrol kemudian terdakwa mengatakan "DEK GIMANA KITA MASA KAYA GINI TERUS PACARAN SEMBUNYI SEMBUNYI, APA GAK MALU KALAU KETAHUAN" dan saksi korban sdri DILA menjawab "JANGAN SAMPAI KETAHUAN LAH KAK" dan terdakwa berkata lagi "YA, SEANDAINYA KETAHUAN GIMANA" dan dijawab saksi korban sdri DILA "GAK GAK AKAN". Lalu terdakwa membujuk saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan berkata "YA UDAH KALO KAYA ITU KITA MAIN LAGI

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUK, TAPI DIMANA YA “dan dijawab saksi korban sdri DILA “ DISINI AJA SAMBIL BERDIRI” lalu terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluan terdakwa dan saksi korban sdri DILA juga menurunkan celananya sebatas bawah paha. Lalu terdakwa mengarahkan tubuh saksi korban sdri Dila mengambil posisi menunduk (seperti orang rukuk sholat) dan terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sdri DILA dari arah belakang pantat saksi korban sdri DILA, lalu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur sekira 15 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa dan terdakwa tumpahkan dit tanah. Kemudian terdakwa memasukkan kembali kemaluan terdakwa dan menutup resleting celana terdakwa begitu juga saksi korban sdri DILA menaikkan celananya kembali lalu saksi korban sdri DILA pulang kerumahnya dan terdakwa pergi memancing ke arah jalan pulang ke rumah terdakwa;

Bahwa keenam sekira lima hari dari kejadian yang kelima sekira jam 15.00 wib di dalam kebun sawit dekat aspal baru dusun Unit 10 desa Marga Jaya Kec Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal terdakwa sms saksi korban sdri DILA mengajak ketemuan di pondok tepat biasa (kejadian pertama) namun saksi korban sdri DILA mengajak ketemuan di sawit dekat aspal baru, dan terdakwa mengatakan “ SAYA NGAJAK ALDI YA” dan dijawab sdri DILA “ YA, GAK PAPA” lalu terdakwa berangkat berdua sama sdri TOMI alias ALDI dengan menggunakan sepeda motor terdakwa. Sekira pukul 16.00 wib sesampai di kebun sawit dekat jalan aspal terdakwa dan sdr TOMI memarkirkan sepeda motor dibawah sawit, terdakwa menunggu dimotor dan sdr TOMI ke sungai disekitar kebun sawit. Beberapa menit kemudian saksi korban sdri DILA tiba dan terdakwa mengajak saksi korban sdri DILA kearah bawah kebun agak jauh dari sepeda motor, disana terdakwa dan saksi korban sdri Dila mengobrol biasa, dan terdakwa ada mengatakan “ GIMANO HUBUNGAN KITO INI DEK, MAU KAN KAMU NIKAH SAMA AKU KALAU MAU AKU DATANG KERUMAH ORANG TUA KAMU” dan dijawab saksi korban sdri DILA “AKU MASIH INI MASIH SEKOLAH JANGANKAN NIKAH PALINGAN AKU DIUSIR DARI RUMAH. Lalu terdakwa menjawab “ TRUS KITO INI GIMANO” dijawab sdri DILA “YA KAYA GINI AJA” dan terdakwa membujuk mengajak saksi korban sdri Dila untuk berhubungan badan lagi dengan mengatakan “KALO KAYA ITU AYO KITA MAIN LAGI” dan saksi korban sdri DILA menganggukkan kepalanya menandakan mau. Lalu terdakwa langsung menciumi bibir saksi korban sdri Dila kemudian terdakwa

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan tubuhnya untuk berposisi berbaring lalu terdakwa meraba payudara saksi korban sdri Dila dari luar baju dan terdakwa mengangkat baju dan BHnya ke atas hingga dada dan meraba payudara saksi korban sdri Dila. Kemudian terdakwa merubah posisi badan terdakwa kebawah tubuh saksi korban sdri DILA dan terdakwa menaikkan rok pramuka yang saksi korban sdri DILA pakai dan memegang kemaluannya dari luar celana lalu terdakwa melepaskan celana shot dan celana dalamnya total dan terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam terdakwa sebatas lutut dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sdri DILA dan menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur sekira selama 10 menit hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa tumpahi di paha saksi korban sdri DILA. Kemudian terdakwa dan saksi korban sdri Dila menaikkan kembali celana masing masing dan duduk mengobrol sambil mengatakan "AKU KEATAS DULU KEMOTOR MEROKOK SEBENTAR, TADI ADA ALDI JUGA IKUT SAMA AKU LAGI MAIN DEKAT SINI DIA," lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban sdri DILA;

Bahwa untuk yang ke tujuh kalinya sekira bulan Agustus 2016 sekira jam 12.00 wib didalam kebun sawit orang tua saksi korban sdr DILA di Ujung Talang Datar desa Lubuk Banyau Kec Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal dari sepulangnya terdakwa dari kebun dengan mengendarai sepeda motor tepat saat melewati kebun orang tua saksi korban sdri DILA, terdakwa melihat saksi korban sdri DILA masuk kearah kebun dengan mengendarai sepeda motor dan agak ngebut. Sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa mengikutinya, dan ditengah kebun terdakwa melihat sepeda motor saksi korban sdri DILA sedang parkir dan terdakwa mencari disekeliling parkir sepeda motornya dimana saksi korban sdri DILA berada. Beberapa menit kemudian terdakwa melihat saksi korban sdri DILA sedang disetubuhi oleh seorang laki laki baya (bapak bapak).Kemudian terdakwa melihat bapak tersebut melihat kearah terdakwa. Lalu terdakwa dan saksi korban sdri Dila buru buru menaikkan celananya kembali (yang tadi turun sebatas paha) dan bapak tersebut berlari mendekati terdakwa dan memeluk terdakwa sambil berkata " JANGAN KASIH TAHU SIAPA SIAPA" dan terdakwa jawab " IYA AMAN" kemudian bapak tersebut pulang dengan berjalan kaki dan terdakwa menghampiri saksi korban sdri Dila, lalu Terdakwa dan saksi korban sdri Dila berjalan ke arah motor. Sesampai di motor terdakwa dan saksi korban sdri Dila duduk diatas motor masing masing dan terdakwa bertanya " WAH..KAU DIL MASA MAIN SAMA BAPAK BAPAK" dijawab sdri DILA " GAK TAHU" dan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanya lagi “ KOK BISA GAK TAHU DEK” dan dijawab sdri DILA “IYA SAYA KAN GAK TAHU ORANG ITU AWALNYA BILANG KALAU DIA DARI UNIT SATU DAN MASIH MUDAH” terdakwa jawab lagi” TAPI KOK MAU SAMA ORANG YANG BELUM KENAL” Dijawab sdri DILA “AKU DIKASIH UAG Rp. 200.000,- , UNTUK JAJAN” lalu terdakwa tanya lagi “ EMANGNYA KAMU PUAS MAIN SAMA BAAK BAPAK” dan dijawabnya “IW..(sambil tersenyum malu)”. Kemudian terdakwa bilang “KAMU MASIH MAU GAK MAIN KAYA GITUSAMA AKU” dijawabnya “ MASIH” dan terdakwa membujuk saksi korban sdri Dila dengan berkata kepada saksi korban sdri Dila “ AYOK, MAIN SAMA AKU” dan sdr DILA mengangguk. Kemudian sambil menyender dijok motor terdakwa mengambil salah satu tangan saksi korban sdri Dila untuk mengarahkannya memegang kemaluan terdakwa (yang saat itu sudah terdakwa keluarkan dari resleting depan) dan sdr sdri DILA memegang dan mengemut kemaluan terdakwa. Lalu terdakwa menyuruh sdri DILA menurunkan celanya dan sdri DILA menurunya. Lalu terdakwa menyuruh sdr DILA mengambil posisi membungkuk dengan kedua tangannya memegang jok motor lalu dari arah belakang pantatnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan sdri DILA dan menggerakkan pantat terdakwa maju mundur sekira 4 menit. Lalu karena terdakwa melihat ada lendir berwarna putih yang banyak menempel dikemaluannya dan juga juga di kemaluan terdakwa, terdakwa bertanya kepada sdri DILA “ DIL INI APA PUTIH PUTIH” dijawab sdri DILA “ ITU AIR PUNYA BAPAK ITU TADI “ kemudian terdakwa tidak melanjutkan lagi menyetubuhi sdri DILA dan terdakwa memasukkan kembali kemaluan terdakwa kedalam celana terdakwa dan sdri DILA juga menaikkan kembali celananya. Kemudian kami pulang dengan mengendarai sepeda motor masing masing;

Bahwa dan Untuk yang ke delapan kalinya Sekira seminggu hari kejadian yang ke tujuh sekira jam 14.00 wib di dalam kebun sawit dekat aspal baru dusun Unit 10 desa Marga Jaya Kec Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal terdakwa sms Saksi korban sdri Dila membujuk untuk mengajak sdri DILA untuk ketemuan didalam kebun sawit dekat jalan aspal, Sekira pukul 15.00 wib setelah sampai disana dan sekira 15 menit sdri DILA tiba lalu kami duduk di bawah pohon sawit dan mengobrol Setelah itu terdakwa menciumi bibir sdri DILA, memegang payudaranya dari luar baju sambil mengatakan “ BOLEH GAK AKU PEGANG PAYUDARANYA” sdri DILA hanya diam sambil menaikkan baju dan BH nya hingga sebatas dada dan terdakwa mengemut puting salah satu payudaranya dan terdakwa menjilati perutnya dan kepala

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didorong pakai tangan oleh sdri DILA (mengarahkan kepala terdakwa untuk mengemut kemaluannya) dan terdakwa berkata "BUKA DONG CELANANYA" lalu sdri DILA mengambil posisi terlentang sambil melepaskan total celana luar dan celana dalamnya, dan terdakwa mengemut kemaluannya dan mengatakan " GANTIAN DONG" dan sdri DILA menggelengkan kepalanya menandakan menolak /tidak mau dan terdakwa mengatakan " SAYA MASUKKAN AJA YA PUNYA AKU" dan sdri DILA menggukkan kepalanya yang menandakan mau. Kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan sdri Dila sambil terdakwa dan menggoyangkan pantat terdakwa turun naik sekira 5 menit dan sdri DILA berkata " SUDAH KAK AKU GAK MAU LAGI" kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dari kemaluannya memakai celana terdakwa kembali dan sdri DILA juga memakai celananya kembali, setelah itu terdakwa dan sdri Dila duduk dilantai bersebelahan terdakwa mengatakan " KENAPA KAMU GAK MAU" dijawab sdri DILA " SAYA GAK MAU LAGI GAK MUT" dan terdakwa tanya lagi " TERUS GIMANA HUBUNGAN KITA INI KALAU SEMBUNYI SEMBUNYIAN TERUS , KALAU KETAHUI APA KAMU GAK MALU" dijawab sdri DILA "SAYA GAK BERANI NGOMONG SAMA ORANG TUA SAYA KAN MASIH SEKOLAH, KALAU SAYA JUJUR NANTI MALAH SAYA BISA DIUSIR BUKAN DISURUH NIKAH" terdakwa hanya diam dan terdakwa bersama sdri Dila pulang. Pada malam harinya sdri DILA sms terdakwa dengan mengatakan " KITA GAK USAH BERHUBUNGAN LAGI, GAK USAH SMS SAAY LAGI JUGA TELPON SAYA SUDAH MALES SAMA KAMU" dan terdakwa balas" MENGAPA" dijawabnya SUDAH MALAS AJA" Setelah itu setiap terdakwa sms tidak pernah dibalasnya dan setelah semira seminggu kemudian terdakwa menghubunginya namun nomor hp nya tidak aktif lagi dan terdakwa tidak pernah lagi berhubungan dengan saksi korban melalui telpon maupun ketemu langsung hingga saat ini;

Bahwa atas perbuatan terdakwa diketahui oleh orang tuanya karena ternyata saksi korban Anak telah hamil dan diketahui dari keterangan saksi korban Anak bahwa sebanyak 15 (lima belas ) peria yang telah menyetubuhinya, salah satunya adalah Terdakwa;

Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban diluar perkawinan, dan saksi korban masih dibawah umur 15 (lima belas) tahun, sehingga saksi korban belumlah pantas untuk dikawini;

Bahwa kemudian orang tua Saksi Korban Anak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Pihak Kepolisian. Berdasarkan Hasil Visum Et

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revertum Nomor;!7/VS/IV/2017/RM tanggal 8 April 2017 pada kesimpulan diterangkan :Telah diperiksa wanita umur dua belas tahun dengan robek selaput d ara pukul enam, delapan, sebelas, merupakan robekan lama akibat kekerasan tumpul dalam keadaan hamil tiga puluh empat minggu peresentasi kepala;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 287 Ayat (1) KUHP Yo. pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau

Keempat

Bahwa terdakwa Ardiyan Ahmadi als Ardian Bin Sirajudin, sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan kesatu “melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa,sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ” yaitu terhadap korban yang bernama Azahrah Nurul Fadilah Binti Ruswin umur 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran (excerpt Of Birth Certificate) nomor: AI.605.0078688 tanggal 1 Februari 2016, saksi korban Anak lahir pada tanggal 1 Mei 2004 Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pertama sekira pertengahan bulan Juli 2016 di Pondok dekat kebun sawit di dusun Talang Datar Desa Lubuk Banyau Kec. Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal sekira pukul 15.00 wib sdr. SAPRI datang kerumah terdakwa dan mengatakan “AYO LAH DANG KITO KETEMUAN SAMO CEWEK DI PONDOK BAWAH” dan terdakwa jawab “ MELAH KITO JALAN” dan Terdakwa bersama sdr. SAPRI menuju pondok dengan menggunakan sepeda motor sdr SAPRI. Sesampai di pondok, sdr SAPRI mengeluarkan lem aibon dan minuman gelas merk TORPEDO dari dalam jok motor nya, lalu sdr SAPRI mengelem / menciumi lem dibawah pondok dan terdakwa minum torpedo dan merokok. Kemudian sdr SAPRI mengeluarkan HP nya sambil berkata dan mengetik sms “AKU SMS METE AKU DULU YO” dan terdakwa jawab “YO SMS LAH” dan sekira pukul 15.30 wib saksi korban sdri DILA tiba dan langsung naik masuk kedalam pondok yang disusul oleh sdr SAPRI dari belakang saksi korban sdri DILA dan terdakwa masih merokok dibawah pondok. Sekira 20 menit kemudian terdakwa melihat sdr SAPRI turun dari pondok sambil mengatakan “ MASUKLAH DANG” kemudian terdakwa masuk

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam pondok. Didalam pondok terdakwa melihat saksi korban sdr DILA sedang telanjang bulat dalam posisi duduk kemudian terdakwa mengatakan “KENALKAN SAYA ARDIAN (Sambil memberikan tangan)” dan dibalas jabatan tangan terdakwa oleh saksi korban sdr DILA sambil saksi korban sdr DILA menyebut “ DILA” kemudian terdakwa membujuk saksi korban Sdr Dila dengan bertanya lagi “KAMU MAU GA KAWIN SAMA AKU” dan saksi korban sdr DILA hanya diam saja kemudian terdakwa mengarahkan tubuh saksi korban sdr DILA pada posisi terbaring/terlentang dengan memegang pundaknya dengan kedua tangan terdakwa dan langsung terdakwa membuka celana luar dan celana dalam terdakwa total kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sdr DILA yang sudah terlentang dan memasukkan kemaluan saksi korban kedalam kemaluannya lalu menggoyangkan pantat terdakwa turun naik sekira 10 menit hingga keluar sperma terdakwa dan terdakwa menumpahi sperma terdakwa dilantai. Kemudian Terdakwa dan saksi korban memakai pakaian masing masing dan terdakwa terlebih dahulu keluar dari kamar menuju bawah pondok untuk merokok, saat itu terdakwa lihat sdr SAPRI duduk di teras pondok, beberapa menit kemudian dari bawah pondok terdakwa melihat saksi korban sdr DILA lagi mengobrol dengan sdr SAPRI dan turun mengambil motornya langsung pergi dari pondok lalu terdakwa dan sdr SAPRI juga pergi meninggalkan pondok;

Bahwa kedua sekira tiga hari dari kejadian pertama di bulan Juli 2016 sekira jam 14.00 wib di Pondok dekat kebun sawit di dusun Talang Datar desa Lubuk Banyau Kec. Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal dari terdakwa SMS an dengan saksi korban sdr Dila janji untuk bertemu di pondok dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa tiba di pondok menggunakan sepeda motor terdakwa, selang 15 menit kemudian saksi korban sdr DILA juga tiba di pondok dan terdakwa bersama saksi korban sdr Dila langsung masuk kedalam pondok, didalam pondok terdakwa duduk sambil mengobrol dengan saksi korban sdr DILA dan terdakwa berkata “DEK AKU MINTA MAAF YANG KEMARIN YO, AKU NYESAL KAYA GITU ADEK MAU KAN MAAFIN KAKAK” dijawab saksi korban sdr DILA “YA KAK GAKPAPA” dan terdakwa langsung menciumi pipi sebelah kiri saksi korban sdr DILA, menciumi bibirnya sambil terdakwa menaikkan baju dan BHnya hingga sebatas dada lalu terdakwa menciumi payudaranya dan membujuk saksi korban sdr Dila dengan berkata “DEK KITA ULANG LAGI YUK KAYA KEMARIN” dan saksi korban sdr DILA menganggukkan kepalanya yang menandakan mau. Kemudian terdakwa langsung membuka kancing dan menurunkan resleting celana saksi korban

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri DILA dan sdri DILA menurunkan celananya sendiri hingga sebatas bawah paha, dan terdakwa juga menurunkan celana luar dan celana dalam terdakwa sebatas dibawah pantat dan mengeluarkan kemaluan terdakwa dari dalam resleting lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sdri DILA dari arah belakang pantat saksi korban sdri DILA dan menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur sekira 8 menit hingga keluar sperma terdakwa dan terdakwa menumpahi sperma terdakwa dit tanah. Setelah itu terdakwa dan saksi korban sdri Dila memakai pakaiannya masing-masing kemudian pergi pulang;

Bahwa ketiga sekira dua hari dari kejadian yang kedua masih di bulan Juli 2016 sekira jam 16.00 wib di Pondok dekat kebun sawit di dusun Talang Datar Desa Lubuk Banyau Kec Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal dari saat terdakwa sedang berada di rumah, ada sdr SAPRI dan sdr TOMI alias ALDI melewati rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil sdr SAPRI berteriak “DANG MELA KITO KEBAWAH...KEPONDOK” lalu terdakwa buru buru keluar rumah dan terdakwa melihat sdr SAPRI dan sdr TOMI melanjutkan perjalanannya (tidak berhenti di depan rumah terdakwa) lalu terdakwa menyusul mereka (SAPRI dan TOMI) dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan melewati jalan lain agar lebih duluan sampai ke pondok. Sesampai di pondok terdakwa yang telah tiba duluan dan disusul oleh sdr SAPRI dan sdr TOMI lalu terdakwa dan Sdr Sapri serta sdr Tomi, mengobrol di atas pondok. Beberapa menit kemudian saksi korban sdri DILA datang menggunakan sepeda motornya dan langsung naik ke atas pondok yang disusul oleh sdr SAPRI yang juga naik ke atas pondok. Sedangkan terdakwa dan sdr TOMI alias ALDI mengobrol dibawah pondok. Beberapa menit kemudian sdr SAPRI memanggil dari dalam pondok dengan mengatakan “DANG NAIKLAH” kemudian terdakwa naik dan masuk ke dalam pondok sedangkan sdr SAPRI keluar pondok turun dan mengobrol bersama sdr TOMI. Didalam pondok terdakwa melihat sdri DILA duduk dengan menggunakan baju tanpa celana dan terdakwa langsung duduk disampingnya. Dan terdakwa bertanya “NGAPO DEK,” dijawab sdri DILA “DAKPAPA KAK SLOW AJO” dan terdakwa membujuk saksi korban sdri Dila dengan bertanya lagi “KAMU MASIH KUAT GAK DEK” dan sdri DILA menganggukkan kepalanya menandakan mau. Lalu terdakwa menurunkan celana terdakwa sebatas ujung kaki dan memegang payudara saksi korban sdri Dila dari luar baju, mengangkat bajunya hingga sebatas dada, memegang payudaranya dari luar BH, lalu terdakwa menaikkan BHnya saksi korban sdri Dila hingga sebatas

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dada, dan mengecup kedua puting payudaranya, kemudian terdakwa meniduri/menindih tubuh saksi korban sdri Dila dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sdri Dila sambil terdakwa memeluk tubuhnya dan terdakwa menciumi pipi dan bibirnya saksi korban sdri Dila, juga menggoyangkan pantat terdakwa turun naik sekira 10 menit hingga keluar sperma terdakwa dan terdakwa menumpahi sperma dilantai. Kemudian terdakwa menarik dan memakai celana terdakwa kembali. Lalu terdakwa turun kebawah pondok meninggalkan saksi korban sdri DILA yang tidak memakai celana. Dibawah pondok terdakwa melihat sdr SAPRI lagi mabuk minum komix dan sdr TOMI alias ALDI mengatakan “ SUDAH KAMU MANG” dan terdakwa tidak menjawab hanya senyum dan sdr TOMI langsung naik kedalam pondok sedangkan terdakwa duduk melihat sdr SAPRI mabuk dan mengeluarkan kata kata yang gak jelas. Selang sekira 15 menit kemudian sdr TOMI turun dari pondok.di susul oleh saksi korban sdri DILA dibelakangnya turun dan langsung mengambil motornya untuk pulang dan terdakwa juga pulang bersama sdr TOMI sedangkan sdr SAPRI pulang membawa motornya sendiri dalam keadaan mabuk;

Bahwa keempat sekira tiga hari dari kejadian ketiga sekira sekira pukul 14.00 wib di pondok gubuk kebun sawit diujung aspal unit 10 desa Marga Jaya Kec kec Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal dari terdakwa sms saksi korban sdri DILA dan membujuk saksi korban untuk ketemuan di Ujung Aspal dan sdri DILA menyetujuinya. Sekira pukul 15.00 wib sesampainya di ujung aspal terdakwa melihat sdri DILA baru tiba disana sedang memarkirkan sepeda motornya. Lalu terdakwa dan saksi korban sdri DILA langsung masuk ke dalam gubuk yang ada di ujung aspal di dalam kebun sawit dan sdri DILA berkata” AYOK KAK KITA MAIN TAPI CEPAT YA SAYA MAU KESEKOLAHAN DITUNGGU TEMAN” dan terdakwa jawab “AYOK” kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian sdri DILA hingga telanjang bulat, memeluk tubuh saksi korban sdri Dila dalam posisi duduk dan menciumi bibirnya kemudian terdakwa menciumi payudaranya dan merobohkan tubuhnya ke posisi terlentang. Lalu terdakwa menciumi dan menjilati kemaluannya saksi korban sdri Dila dengan posisi membungkukkan badan didepan pahanya dengan tangan terdakwa memegang kedua pahanya. Kemudian terdakwa berpindah posisi menindih tubuhnya saksi korban sdr Dila dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sdri Dila sambil terdakwa memeluk tubuh saksi korban sdri Dila, menciumi pipi dan bibirnya dan menggoyangkan pantat terdakwa turun naik sekira 10 menit, tiba tiba terdakwa melihat ke arah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela ada yang mengintip dan terdakwa kaget kemudian terdakwa buru buru memakai celana terdakwa kembali dan juga menyuruh saksi korban sdri DILA memakai pakainnya juga;

Bahwa kelima sekira dua hari dari kejadian yang ke empat sekira jam 14.00 wib di dalam kebun sawit orang tua saksi korban sdr DILA di Ujung Talang Datar desa Lubuk Banyau kec Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal dari terdakwa mengajak saksi korban sdri DILA untuk bertemu (melalui sms) dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa berbarengan tiba ditengah kebun sawit, terdakwa berjalan kaki dan saksi korban sdri DILA menggunakan sepeda motornya. Sesampainya di dekat pohon sawit terdakwa dan saksi korban sdri Dila mengobrol kemudian terdakwa mengatakan "DEK GIMANA KITA MASA KAYA GINI TERUS PACARAN SEMBUNYI SEMBUNYI, APA GAK MALU KALAU KETAHUAN" dan saksi korban sdri DILA menjawab "JANGAN SAMPAI KETAHUAN LAH KAK" dan terdakwa berkata lagi "YA, SEANDAINYA KETAHUAN GIMANA" dan dijawab saksi korban sdri DILA "GAK GAK AKAN". Lalu terdakwa membujuk saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan berkata "YA UDAH KALO KAYA ITU KITA MAIN LAGI YUK, TAPI DIMANA YA "dan dijawab saksi korban sdri DILA " DISINI AJA SAMBIL BERDIRI" lalu terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluan terdakwa dan saksi korban sdri DILA juga menurunkan celananya sebatas bawah paha. Lalu terdakwa mengarahkan tubuh saksi korban sdri Dila mengambil posisi menunduk (seperti orang rukuk sholat) dan terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sdri DILA dari arah belakang pantat saksi korban sdri DILA, lalu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur sekira 15 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa dan terdakwa tumpahkan ditanah. Kemudian terdakwa memasukkan kembali kemaluan terdakwa dan menutup resleting celana terdakwa begitu juga saksi korban sdri DILA menaikkan celananya kembali lalu saksi korban sdri DILA pulang kerumahnya dan terdakwa pergi memancing ke arah jalan pulang ke rumah terdakwa;

Bahwa keenam sekira lima hari dari kejadian yang kelima sekira jam 15.00 wib di dalam kebun sawit dekat aspal baru dusun Unit 10 desa Marga Jaya Kec Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal terdakwa sms saksi korban sdri DILA mengajak ketemuan di pondok tepat biasa (kejadian pertama) namun saksi korban sdri DILA mengajak ketemuan di sawit dekat aspal baru, dan terdakwa mengatakan " SAYA NGAJAK ALDI YA" dan dijawab sdri DILA " YA,

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAK PAPA” lalu terdakwa berangkat berdua sama sdr TOMI alias ALDI dengan menggunakan sepeda motor terdakwa. Sekira pukul 16.00 wib sesampai di kebun sawit dekat jalan aspal terdakwa dan sdr TOMI memarkirkan sepeda motor dibawah sawit, terdakwa menunggu dimotor dan sdr TOMI ke sungai disekitar kebun sawit. Beberapa menit kemudian saksi korban sdr DILA tiba dan terdakwa mengajak saksi korban sdr DILA kearah bawah kebun agak jauh dari sepeda motor, disana terdakwa dan saksi korban sdr Dila mengobrol biasa, dan terdakwa ada mengatakan “ GIMANO HUBUNGAN KITO INI DEK, MAU KAN KAMU NIKAH SAMA AKU KALAU MAU AKU DATANG KERUMAH ORANG TUA KAMU” dan dijawab saksi korban sdr DILA “AKU MASIH INI MASIH SEKOLAH JANGANKAN NIKAH PALINGAN AKU DIUSIR DARI RUMAH. Lalu terdakwa menjawab “ TRUS KITO INI GIMANO” dijawab sdr DILA “YA KAYA GINI AJA” dan terdakwa membujuk mengajak saksi korban sdr Dila untuk berhubungan badan lagi dengan mengatakan “KALO KAYA ITU AYO KITA MAIN LAGI” dan saksi korban sdr DILA menganggukkan kepalanya menandakan mau. Lalu terdakwa langsung menciumi bibir saksi korban sdr Dila kemudian terdakwa mengarahkan tubuhnya untuk berposisi berbaring lalu terdakwa meraba payudara saksi korban sdr Dila dari luar baju dan terdakwa mengangkat baju dan BHnya ke atas hingga dada dan meraba payudara saksi korban sdr Dila. Kemudian terdakwa merubah posisi badan terdakwa kebawah tubuh saksi korban sdr DILA dan terdakwa menaikkan rok pramuka yang saksi korban sdr DILA pakai dan memegang kemaluannya dari luar celana lalu terdakwa melepaskan celana shot dan celana dalamnya total dan terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam terdakwa sebatas lutut dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sdr DILA dan menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur sekira selama 10 menit hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa tumpahi di paha saksi korban sdr DILA. Kemudian terdakwa dan saksi korban sdr Dila menaikkan kembali celana masing masing dan duduk mengobrol sambil mengatakan “AKU KEATAS DULU KEMOTOR MEROKOK SEBENTAR, TADI ADA ALDI JUGA IKUT SAMA AKU LAGI MAIN DEKAT SINI DIA,” lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban sdr DILA;

Bahwa untuk yang ke tujuh kalinya sekira bulan Agustus 2016 sekira jam 12.00 wib didalam kebun sawit orang tua saksi korban sdr DILA di Ujung Talang Datar desa Lubuk Banyau Kec Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal dari sepulangnya terdakwa dari kebun dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat saat melewati kebun orang tua saksi korban sdri DILA, terdakwa melihat saksi korban sdri DILA masuk ke arah kebun dengan mengendarai sepeda motor dan agak ngebut. Sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa mengikutinya, dan ditengah kebun terdakwa melihat sepeda motor saksi korban sdri DILA sedang parkir dan terdakwa mencari disekeliling parkiran sepeda motornya dimana saksi korban sdri DILA berada. Beberapa menit kemudian terdakwa melihat saksi korban sdri DILA sedang disetubuhi oleh seorang laki laki baya (bapak bapak).Kemudian terdakwa melihat bapak tersebut melihat ke arah terdakwa. Lalu terdakwa dan saksi korban sdri Dila buru buru menaikkan celananya kembali (yang tadi turun sebatas paha) dan bapak tersebut berlari mendekati terdakwa dan memeluk terdakwa sambil berkata “ JANGAN KASIH TAHU SIAPA SIAPA” dan terdakwa jawab “ IYA AMAN” kemudian bapak tersebut pulang dengan berjalan kaki dan terdakwa menghampiri saksi korban sdri Dila, lalu Terdakwa dan saksi korban sdri Dila berjalan ke arah motor. Sesampai di motor terdakwa dan saksi korban sdri Dila duduk diatas motor masing masing dan terdakwa bertanya “ WAH..KAU DIL MASA MAIN SAMA BAPAK BAPAK” dijawab sdri DILA “ GAK TAHU” dan terdakwa tanya lagi “ KOK BISA GAK TAHU DEK” dan dijawab sdri DILA “IYA SAYA KAN GAK TAHU ORANG ITU AWALNYA BILANG KALAU DIA DARI UNIT SATU DAN MASIH MUDAH” terdakwa jawab lagi” TAPI KOK MAU SAMA ORANG YANG BELUM KENAL” Dijawab sdri DILA “AKU DIKASIH UAG Rp. 200.000,- , UNTUK JAJAN” lalu terdakwa tanya lagi “ EMANGNYA KAMU PUAS MAIN SAMA BAAK BAPAK” dan dijawabnya “IW..(sambil tersenyum malu)”. Kemudian terdakwa bilang “KAMU MASIH MAU GAK MAIN KAYA GITUSAMA AKU” dijawabnya “ MASIH” dan terdakwa membujuk saksi korban sdri Dila dengan berkata kepada saksi korban sdri Dila “ AYOK, MAIN SAMA AKU” dan sdr DILA mengangguk. Kemudian sambil menyender dijok motor terdakwa mengambil salah satu tangan saksi korban sdri Dila untuk mengarahkannya memegang kemaluan terdakwa (yang saat itu sudah terdakwa keluarkan dari resleting depan) dan sdr sdri DILA memegang dan mengemut kemaluan terdakwa. Lalu terdakwa menyuruh sdri DILA menurunkan celanya dan sdri DILA menurainya. Lalu terdakwa menyuruh sdr DILA mengambil posisi membungkuk dengan kedua tangannya memegang jok motor lalu dari arah belakang pantatnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan sdri DILA dan menggerakkan pantat terdakwa maju mundur sekira 4 menit. Lalu karena terdakwa melihat ada lendir berwarna putih yang banyak menempel dikemaluannya dan juga juga di kemaluan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, terdakwa bertanya kepada sdri DILA “ DIL INI APA PUTIH PUTIH” dijawab sdri DILA “ ITU AIR PUNYA BAPAK ITU TADI “ kemudian terdakwa tidak melanjutkan lagi menyetubuhi sdri DILA dan terdakwa memasukkan kembali kemaluan terdakwa kedalam celana terdakwa dan sdri DILA juga menaikkan kembali celananya. Kemudian kami pulang dengan mengendarai sepeda motor masing masing;

Bahwa dan Untuk yang ke delapan kalinya Sekira seminggu hari kejadian yang ke tujuh sekira jam 14.00 wib di dalam kebun sawit dekat aspal baru dusun Unit 10 desa Marga Jaya Kec Padang Jaya Kab Bkl Utara berawal terdakwa sms Saksi korban sdri Dila membujuk untuk mengajak sdri DILA untuk ketemuan didalam kebun sawit dekat jalan aspal, Sekira pukul 15.00 wib setelah sampai disana dan sekira 15 menit sdri DILA tiba lalu kami duduk di bawah pohon sawit dan mengobrol Setelah itu terdakwa menciumi bibir sdri DILA, memegang payudaranya dari luar baju sambil mengatakan “ BOLEH GAK AKU PEGANG PAYUDARANYA” sdri DILA hanya diam sambil menaikkan baju dan BH nya hingga sebatas dada dan terdakwa mengemut puting salah satu payudaranya dan terdakwa menjilati perutnya dan kepala terdakwa didorong pakai tangan oleh sdri DILA (mengarahkan kepala terdakwa untuk mengemut kemaluannya) dan terdakwa berkata “BUKA DONG CELANANYA” lalu sdri DILA mengambil posisi terlentang sambil melepaskan total celana luar dan celana dalamnya, dan terdakwa mengemut kemaluannya dan mengatakan “ GANTIAN DONG” dan sdri DILA menggelengkan kepalanya menandakan menolak /tidak mau dan terdakwa mengatakan “ SAYA MASUKKAN AJA YA PUNYA AKU” dan sdri DILA menggugurkan kepalanya yang menandakan mau. Kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan sdri Dila sambil terdakwa dan menggoyangkan pantat terdakwa turun naik sekira 5 menit dan sdri DILA berkata “ SUDAH KAK AKU GAK MAU LAGI” kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dari kemaluannya memakai celana terdakwa kembali dan sdri DILA juga memakai celananya kembali, setelah itu terdakwa dan sdri Dila duduk dilantai bersebelahan terdakwa mengatakan “ KENAPA KAMU GAK MAU” dijawab sdri DILA “ SAYA GAK MAU LAGI GAK MUT” dan terdakwa tanya lagi “ TERUS GIMANA HUBUNGAN KITA INI KALAU SEMBUNYI SEMBUNYIAN TERUS , KALAU KETAHUAN APA KAMU GAK MALU” dijawab sdri DILA “SAYA GAK BERANI NGOMONG SAMA ORANG TUA SAYA KAN MASIH SEKOLAH, KALAU SAYA JUJUR NANTI MALAH SAYA BISA DIUSIR BUKAN DISURUH NIIKAH” terdakwa hanya diam dan terdakwa bersama sdri Dila pulang. Pada

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam harinya sdri DILA sms terdakwa dengan mengatakan “ KITA GAK USAH BERHUBUNGAN LAGI, GAK USAH SMS SAAY LAGI JUGA TELPON SAYA SUDAH MALES SAMA KAMU” dan terdakwa balas” MENGAPA” dijawabnya SUDAH MALAS AJA” Setelah itu setiap terdakwa sms tidak pernah dibalasnya dan setelah semira seminggu kemudan terdakwa menghubunginya namun nomor hp nya tidak aktif lagi dan terdakwa tidak pernah lagi berhubungan dengan saksi korban melalui telpon maupun ketemu langsung hingga saat ini;

Bahwa atas perbuatan terdakwa diketahui oleh orang tuanya karena ternyata saksi korban Anak telah hamil dan diketahui dari keterangan saksi korban Anak bahwa sebanyak 15 (lima belas ) peria yang telah menyetubuhinya, salah satunya adalah Terdakwa;

Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban diluar perkawinan, dan saksi korban masih dibawah umur 15 (lima belas) tahun, sehingga saksi korban belumlah pantas untuk dikawini;

Bahwa kemudian orang tua Saksi Korban Anak melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Pihak Kepolisian. Berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor;17/VS/IV/2017/RM tanggal 8 April 2017 pada kesimpulan diterangkan :Telah diperiksa wanita umur dua belas tahun dengan robek selaput d ara pukul enam, delapan, sebelas, merupakan robekan lama akibat kekerasan tumpul dalam keadaan hamil tiga puluh empat minggu peresentasi kepala;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 290 ke-2 KUHP Yo. pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-31/Argam/05/2017 yang diterima Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 8 Agustus 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ardiyan Ahmadi Bin Sirajudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.0000 (enam puluh juta rupiah), Subsideir 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIYAN AHMADI Bin SIRAJUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIYAN AHMADI Bin SIRAJUDIN dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 28 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 7/AKTA.Pid/2017/PN Agm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2017 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding 7/AKTA.Pid/2017/PN Agm. ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara telah menyatakan banding di hadapan panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 24 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No.

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Akta.Pid/2017PN.Agm tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada penasihat hukum terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2017 No. 7/Akta.Pid/2017PN.Agm dan pada tanggal 12 September 2017 7/Akta.Pid/2017PN.Agm yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum masing-masing tanggal 6 September 2017 dan tanggal 18 September 2017

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, baik kepada jaksa penuntut umum maupun terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepanitraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan 22 September 2017 untuk jaksa penuntut umum dan untuk terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan 26 September 2017

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan demikian secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding penasihat hukum terdakwa, pembanding merasa bahwa pidana yang dijatuhkan kepadanya terlalu berat dan pembanding bukan satu-satunya yang melakukan persetubuhan dengan korban dan pada kesimpulannya mohon hukuman sering-ringannya

Menimbang, bahwa terhadap memori banding jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama karena perbuatan terdakwa dilakukan secara berlanjut sebanyak 8 (delapan) kali terhadap korban yang masih berusia 12 (dua belas) tahun dan pada kesimpulannya mohon dijatuhi pidana yang sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaan/pledoi dan tuntutan dari jaksa penuntut umum tidak merupakan hal-hal yang baru, semua sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PTBGL.





majelis hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding dari penasihat hukum terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari cara terdakwa melakukan tindak pidana delapan kali secara berlanjut kepada korban yang masih berusia 12 tahun, seorang anak yang wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa. Terdakwa telah melakukan diluar batas norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat yaitu memanfaatkan seorang anak sebagai objek pemuas nafsu semata;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama maka majelis hakim tingkat banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No. 117/Pid.Sus/2017/PN.Agm tanggal 22 Agustus 2017 yang dimintakan banding

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHAP Jo Pasal 27 Ayat (1). (2) KUHAP JO Pasal 193 (2) b KUHAP dimana tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak JO pasal 64 ayat (1) Kitab undang-undang hukum pidana dan ketentuan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur nomor 117/Pid.Sus/2017/PN.Agm tanggal 22 Agustus 2017 yang dimintakan banding.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam 2 (dua) tingkat peradilan dimana ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 oleh kami NURSI AH SIANIPAR SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARLIANIS, SH., MH., dan POLTAK MANAHAN SILALAH I, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RIZWAN MANADI, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS :

MARLIANIS, SH, MH

NURSI AH SIANIPAR, SH, MH

POLTAK MANAHAN SILALAH I, SH, MH

PANITERA PENGANTI :

RIZWAN MANADI, SH